



**2020**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram-NTB  
Telp/Fax (0370) 640680-623423 Email : [mataram@ptun.org](mailto:mataram@ptun.org)



[ptunmataram@yahoo.com](mailto:ptunmataram@yahoo.com)



[mataram@ptun.org](mailto:mataram@ptun.org)



[ptunmataram@yahoo.com](mailto:ptunmataram@yahoo.com)

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2020, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan konkrit hasil dari evaluasi pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram selama 1 (satu) tahun anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu juga Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Dokumen Penetapan Kinerja disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu di bidang Peradilan.

Dengan dibuatnya LKjIP tahun 2020 ini tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, demi lebih membangun kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di masa yang akan datang.

Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Mataram, 4 Februari 2021

KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA MATARAM



SINGGIH WAHYUDI, SH.  
NIP. 195804261983031003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2020 ini disusun. LKjIP ini menyajikan pencapaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram selama tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.

Meskipun Inpres No. 7 Tahun 1999 mengisyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung melalui Misi mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab pelayanan publik

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A. Latar Belakang .....	6
B. Tugas dan Fungsi .....	7
C. Sitematika Penyajian . .....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	12
A. Rencana Strategis 2015 - 2020 .....	12
1. Visi dan Misi .....	15
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	16
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	17
B. Indikator Kinerja Utama .....	18
C. Rencana Kinerja Tahunan 2020 .....	23
D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020).....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
B. Realisasi Anggaran .....	54
BAB IV PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran .....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sebagai lembaga penyelenggara negara pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik ( good governance) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung 1931A / SEK / OT.01.2 /11/2020, Tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-programnya secara transparan.

#### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai kawal depan ( *Voorjpost* ) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara yang masuk di tingkat pertama Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.
4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI.
6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI.
7. Perma No,7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Tugas :

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (PTUN Mataram), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).
2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagaimana telah diubah dengan Perma No.1 Tahun 2017



6. Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional dan berintegritas.
7. Setiap Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang keduanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
8. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi Pengadilan oleh Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan dengan maksud menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Peradilan.

## II. Fungsi :

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memiliki fungsi, yaitu :

1. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional serta pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis yustisial maupun administrasi umum
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim dan pegawai lainnya
3. Menyenggarakan dari sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.
4. Fungsi Lain-lain. Selain tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2020 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2020. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2020-2024 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja : Menjelaskan capaian kinerja selama tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis 2020-2024
- BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tahun Anggaran 2020.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, pembinaan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan. Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam

menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi pembangunan Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan atau penambahan peralatan dan inventaris perkantoran.

3. Strategi efisiensi Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang

harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi kombinasi Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proporsionalitas.

## 1. Visi dan Misi

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari rencana strategis Mahkamah Agung 2020 – 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni “ **TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**” dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai berikut:

### Visi :

***“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang Agung”***

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menetapkan misi sebagai berikut :

### Misi :

1. Melaksanakan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Transparan dan Modern ;

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat ;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien ;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram akan dapat secara tepat mengevaluasi dan mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai yang disusun berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun isu strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah peningkatan pelayanan publik. Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ;
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan ;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi msyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya peningkatan kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
  2. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang ditentukan ;
  3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
  4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memiliki program dan kegiatan yaitu :

### **3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK**

a. Program :

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
- 2) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ;
- 3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

b. Kegiatan :

- 1) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi ;
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).



## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Mataram telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: W2.TUN2/391/KP.02.10/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 dan telah direviu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor W2.TUN2/105/HM.02.3/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 dapat dilihat sebagai *berikut terlampir* :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	$\frac{Tn.1 - Tn.}{1 - Tn.} \times 100\%$ <p>Catatan : Tn. 1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Tn = Sisa Perkara Tahun Berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Upaya hukum = banding ; kasasi dan peninjauan kembali</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan		
		e. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</b> </div> <p>Catatan : Permenpan nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Instansi Pemerintah, Sesuai Permenpan RB No. 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang ditentukan	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Tepat Waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	<p><b>Jumlah Putusan Yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari (upload internet)</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus}}{\text{Jumlah Putusan Yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari (upload internet)}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah Putusan Sengketa Pilkada</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	<p><b>Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum)	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</b></p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti	<p><b>Jumlah Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti</b></p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah putusan perkara yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk komitmen kinerja yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja selama tahun anggaran tersebut. Sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tahun Anggaran 2020 dan dinyatakan dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70
		c. Persentase penurunan sisa perkara	30
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK	60
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70
2	Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang ditentukan	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100
		b. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan Tepat Waktu	100
		c. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Layanan Bantuan Hukum (Posyankum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2020

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai pada tahun 2020 antara pimpinan satuan kerja yang menerima amanah / tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab / kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah :

- o Intensifikasi pencegahan korupsi ;
- o Peningkatan kualitas pelayanan publik ;
- o Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tahun 2020 , sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70
		c. Persentase penurunan sisa perkara	30
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	60
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70
2	Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang ditentukan	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100
		c. Persentase putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (Sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Layanan Bantuan Hukum (Posyankum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban sumber daya publik (*public resources*) ini merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen yang utama bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan pemerintah/lembaga negara kepada masyarakat telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis serta telah menaati hukum dan aturan yang ada.

Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian *good governance*, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram akuntabel dalam melaksanakan



aktivitasnya, responsif terhadap masyarakatnya, terbuka, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Salah satu wujud dalam akuntabilitas kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tahun 2020 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 yang merupakan rencana strategis tahun ke tiga dalam renstra 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan manajemen yang baik. Manajemen tersebut harus merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi feedback bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan

demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil. Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tahun 2020 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.

**Tabel Pengukuran Capaian Kinerja PTUN Mataram Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70	77.3	100
		c. Persentase penurunan sisa perkara	30	9.09	30.3
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60	42.3	70.5
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	63	90
2	Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang ditentukan	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		b. Persentase berkas pkr yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
		c. Persentase putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (Sengketa Pemilu) yang dapat	100	100	100

		diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	0	0
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Layanan Bantuan Hukum (Posyankum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	100	100

Dari tabel tersebut diatas adalah merupakan rekapitulasi pengukuran capaian kinerja PTUN Mataram selama Tahun Anggaran 2020, untuk lebih lanjut capaian kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator berikut analisisnya akan dijelaskan berikut ini.

**Sasaran 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran Strategis yang pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan yaitu terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak memihak. Kemandirian dan kewibawaan pengadilan dapat tercermin dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menangani perkara dengan cepat, sederhana, dan biaya rendah serta tidak memihak atau tertumpangi oleh kepentingan lain selain untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk mengantisipasi jumlah tunggakan perkara yang belum selesai diputus seiring

bertambahnya perkara yang masuk untuk diperiksa di persidangan. Dengan melaksanakan indikator ini diharapkan jumlah tunggakan perkara dapat ditekan atau setidaknya tidak menambah jumlah tunggakan perkara yang ada.

Sasaran Strategis ini memiliki empat Indikator Kinerja dengan target dan realisasi terlihat pada table dibawah ini.

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100		
2	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70		
3	c. Persentase penurunan sisa perkara	30		
4	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60		
5	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70		

**a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

**1. Sisa Perkara**

Sisa Perkara adalah : Perkara – perkara yang masuk pada tahun 2019 namun belum dapat diputus pada tahun 2019, maka penyelesaian perkara tersebut pada tahun 2020, adapun sisa perkara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sisa perkara tahun 2019 sebanyak **22 perkara**, yaitu :

- a. Pertanahan = 20 perkara
- b. Tender = 1 perkara
- c. Kepegawaian = 1 Perkara

**Jumlah = 22 Perkara**

Penyelesaian sisa perkara ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara

di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pada Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mempunyai sisa perkara sebanyak 22 perkara. Pada tahun 2020 Seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya artinya sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu 100 %.

**Tabel Sisa Perkara Tahun 2020**

SISA TAHUN 2019	PERKARA MASUK TAHUN 2020	DIPUTUS TAHUN 2020	DICABUT TAHUN 2020	DISSMISAL TAHUN 2020	SISA TAHUN 2020
22	75	77	-	-	20

Terdapat sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 20 perkara dikarenakan perkara-perkara tersebut masih dalam batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang yaitu 5 Bulan dan perkara-perkara tersebut didaftar antara bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Penghitungan persentase indikator tersebut adalah dengan membagi Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100 % sebagaimana table dibawah ini :

**Tabel penyelesaian sisa perkara**

Jumlah Sisa Perkara Tahun 2019 yang di selesaikan	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2019 yang Harus diselesailan	Persentase (%)
22 Perkara	22 perkara	100

Penghitungan persentase sisa perkara yang diselesaikan : =

*Jumlah sisa perkara yang diselesaikan*

$$= \frac{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}}{\text{22 Perkara}} \times 100 \%$$

$$= \frac{22 \text{ Perkara}}{22 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 100 \%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

**Pengukuran Kinerja pada Indikator persentase sisa perkara**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	<b>100</b>

**b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

**Penghitungan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :**

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara masuk)
- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Penyelesaian perkara tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Adapun data perkara sesuai dengan rumus tersebut diatas sebagai berikut :

- Jumlah Sisa Perkara Tahun 2019 : 22 Perkara

- Jumlah Perkara masuk Tahun 2020 : 75 Perkara
- Jumlah Perkara yang di putus tahun 2020 : 77 Perkara
- Jumlah perkara yang dicabut : - Perkara
- Jumlah perkara Dismissal : - Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2020 : 20 Perkara

Sehingga apabila data perkara tersebut di hitung sesuai rumus diatas menjadi sbb :

$$= \frac{75}{22 + 75} \times 100 \%$$

$$= \frac{75}{97} \times 100 \%$$

$$= 77,3 \%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

**Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
perkara yang diselesaikan tepat waktu	70	77,3	100.1%

### c. Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara dapat dihitung dengan menggunakan rumus sbb :

$$= \frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Sisa perkara adalah perkara yang belum di putus pada tahun sebelumnya

T<sub>n</sub> : Sisa perkara tahun berjalan

T<sub>n.1</sub> : Sisa Perkara tahun sebelumnya

Adapun sisa perkara tahun berjalan adalah 14 perkara, sedangkan sisa perkara tahun sebelumnya adalah 21 perkara. Jadi persentase penurunan sisa perkara tersebut adalah sebagai berikut :

$$= \frac{22 - 20}{22} \times 100 \%$$

$$= \frac{2}{22} \times 100 \%$$

$$= 9,09 \%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

#### Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara penurunan sisa perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penurunan sisa perkara	30	9,09	30,3



**d. Penghitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK di hitung dengan menggunakan rumus sbb :**

**❖ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding**

Penghitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di hitung dengan menggunakan rumus sbb :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan laporan keadaan perkara tahun 2020 jumlah perkara yang di putus pada tingkat pertama adalah 77 perkara. Dari jumlah perkara tersebut ada 33 perkara yang melakukan upaya hukum Banding. Dan putusan Banding yang diterima Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2020 sebanyak 12 perkara Sehingga apabila di hitung persentase perkara yang mengajukan upaya hukum banding dibandingkan dengan perkara yang di putus pada tahun 2020 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{33}{77} \times 100 \% \\ & = 42,85\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini :

**Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	60	42,85	71,41

Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum Banding, maka semakin puas atas putusan pada tingkat pertama. Jadi kesimpulan dari indikator tersebut adalah dengan nilai capaian persentase sebesar 71,41 % maka nilai persentase kepercayaan masyarakat/para pencari keadilan terhadap putusan tingkat pertama sudah baik, hal ini bisa terlihat dengan besarnya realisasi pencari keadilan yg tidak mengajukan banding .

❖ **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi :**

Dihitung dengan menggunakan rumus Seagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah putusan perkara yang putus Banding}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan laporan keadaan perkara tahun 2020 jumlah perkara yang di putus pada tingkat banding dan telah diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah 12 perkara. Dari jumlah perkara tersebut ada 12 perkara yang melakukan upaya hukum Kasasi. Sehingga apabila di hitung persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dibandingkan dengan perkara yang di putus pada tingkat Banding pada tahun 2020 dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{16}{12} \times 100 \%$$

$$= 1,33 \%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini :

**Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	60	1,33	22,16

Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum Kasasi, maka semakin puas atas putusan pada tingkat Banding. Jadi kesimpulan dari indikator tersebut adalah dengan nilai persentase sebesar 0,022 maka nilai persentase kepercayaan masyarakat/para pencari keadilan terhadap putusan tingkat kasasi sudah baik, hal ini bisa terlihat dengan masih cukup besarnya nilai indikator capaian persentase perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

❖ **Penghitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**

Di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah putusan perkara Kasasi}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan laporan kedaan perkara tahun 2020 jumlah perkara yang di putus pada tingkat kasasi sebanyak 1 perkara. Dari jumlah perkara tersebut ada 2 perkara yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sehingga apabila di hitung persentase perkara yang mengadukan upaya hukum Peninjauan Kembali dibandingkan dengan perkara yang di putus pada tahun 2020 dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{2}{1} \times 100 \%$$

$$= 2 \%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

**Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	60	2	33,33

**Tabel Rekapilutasi Pengukuran Kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

UPAYA HUKUM	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Banding	60	42,85	71,41
Kasasi	60	1,33	22,16
Peninjauan Kembali	60	2	33,33
J U M L A H			126,9
Nilai Rata- Rata			42,30

**Pengukuran Kinerja nilai rata-rata pada Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	60	42,30	70,50

**e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan**

Berdasarkan hasil survey dari keseluruhan kuisioner Index Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada pada Website Resmi PTUN Mataram (<http://www.ptunmataram.go.id>) sebagai berikut :

NO.	SURVEY	CAPAIAN HASIL SURVEY ( % )			
		SANGAT PUAS	PUAS	CUKUP PUAS	KURANG PUAS
1.	<b>FASILITAS PENGADILAN :</b>				
	A. Akses ke gedung pengadilan	50 %	45 %	5 %	0 %
	B. Fasilitas informasi	42,5%	40 %	17.5 %	0 %
	C. Toilet	32,5 %	52.5 %	15 %	0 %
	D. Parkir kendaraan	55 %	32,5%	12,5 %	0 %
	E. Kebersihan	40 %	42,5 %	12.5 %	0 %
	F. Taman	55 %	35 %	10 %	0 %
	G. Sarana ibadah	62,5 %	27,5 %	10 %	0 %
	H. Kantin	30 %	47,5 %	20%	2,5 %
	I. Ruang Tunggu	42,5 %	52.5 %	5%	0 %

<b>2.</b>	<b>PENDAFTARAN PERKARA</b>				
	<b>A. Prosedur Pendaftaran</b>	<b>40 %</b>	<b>50 %</b>	<b>10 %</b>	<b>0 %</b>
	<b>B. Sistem Pendaftaran</b>	<b>47,5 %</b>	<b>40 %</b>	<b>12,5 %</b>	<b>0 %</b>
	<b>C. Pelayanan Pendaftaran</b>	<b>42,5 %</b>	<b>47.5 %</b>	<b>10 %</b>	<b>0 %</b>
<b>3.</b>	<b>PRSIDANGAN</b>				
	<b>A. Persiapan Persidangan</b>	<b>31.3 %</b>	<b>68.8 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>
	<b>B. Fasilitas Ruang Sidang</b>	<b>37.5 %</b>	<b>56.3 %</b>	<b>8.2 %</b>	<b>0 %</b>
	<b>C. Proses Persidangan</b>	<b>37.1 %</b>	<b>68.8 %</b>	<b>1.0 %</b>	<b>0 %</b>
	<b>D. Pemeriksaan Persiapan</b>	<b>31.3 %</b>	<b>62.5 %</b>	<b>7.2 %</b>	<b>0 %</b>
	<b>E. Waktu Persidangan</b>	<b>25 %</b>	<b>68.8 %</b>	<b>6.8 %</b>	<b>0 %</b>
<b>4.</b>	<b>PELAYANAN INFORMASI</b>	<b>37.5 %</b>	<b>56.3 %</b>	<b>6.2 %</b>	<b>0%</b>
<b>5.</b>	<b>PELAYANAN PENGADUAN</b>	<b>31.3 %</b>	<b>56.3 %</b>	<b>7.8 %</b>	<b>6.2 %</b>
<b>6.</b>	<b>PELAYANAN PERSURATAN</b>	<b>31.3 %</b>	<b>56.3 %</b>	<b>12.5 %</b>	<b>0 %</b>
<b>7.</b>	<b>PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA</b>	<b>31.3 %</b>	<b>68.8 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>
<b>8.</b>	<b>PERMOHONAN EKSEKUSI</b>	<b>31.3 %</b>	<b>56.3 %</b>	<b>12.5 %</b>	<b>0 %</b>


gambaran hasil survey yang dilakukan pada website PTUN Mataram sebaga berikut

1. Fasilitas Pengadilan

Ke Gedung Pengadilan  
40 tanggapan




Fasilitas Informasi  
40 tanggapan




Fasilitas Toilet

40 tanggapan




Parir Kendaraan

40 tanggapan




Kebersihan

40 tanggapan






Taman  
40 tanggapan




Sarana Ibadah  
40 tanggapan



Kantin  
40 tanggapan




Ruang Tunggu  
40 tanggapan



- Sangat Puas
- Puas
- Cukup Puas
- Kurang Puas


## 2. Pendaftaran Perkara

Prosedur Pendaftaran  
40 tanggapan




- Sangat Puas
- Puas
- Cukup Puas
- Kurang Puas

Sistem Pembayaran  
40 tanggapan




- Sangat Puas
- Puas
- Cukup Puas
- Kurang Puas

Pelayanan Pendaftaran  
40 tanggapan




### 3. Persidangan

Persiapan Persidangan  
40 tanggapan




Fasilitas Ruang Sidang  
40 tanggapan



Proses Persidangan


40 tanggapan



- Sangat Puas
- Puas
- Cukup Puas
- Kurang Puas

Pemeriksaan Setempat


40 tanggapan



- Sangat Puas
- Puas
- Cukup Puas
- Kurang Puas

Waktu Persidangan


40 tanggapan



- Sangat Puas
- Puas
- Cukup Puas
- Kurang Puas


#### 4. Pelayanan Informasi

Pelayanan Informasi  
40 tanggapan




#### 5. Pelayanan Pengaduan

Pelayanan Pengaduan  
40 tanggapan




## 6. Pelayanan Persuratan

Pelayanan Persuratan  
40 tanggapan




## 7. Pengembalian Sisa Pembayaran

Sisa Panjar Biaya Perkara  
40 tanggapan



## 8. Permohonan Eksekusi

Permohonan Eksekusi  
40 tanggapan



INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	63	90

**Sasaran 2. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang ditentukan**

Sasaran yang kedua dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran tersebut mempunyai 3 Indikator yaitu seperti pada table dibawah ini.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
2	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
3	a. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100

**a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu**

Penghitungan persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu dengan menggunakan rumus sbb :

$$= \frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$$

Catatan :

Tepat Waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus

Sesuai dengan keadaan laporan perkara tahun 2020 jumlah putusan sebanyak 103 perkara dan yang mengambil salinan putusan kemudian diterima tepat waktu sebanyak 103 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{77}{77} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Pengukuran kinerja pada Indikator

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100



**b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.**

Penghitungan persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu di hitung dengan menggunakan rumus sbb

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$$

1. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Jumlah perkara yang dimohonkan Banding pada Tahun 2020 adalah 33 perkara, dari 33 perkara semua tepat waktu 100%
2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi Jumlah perkara yang dimohonkan Kasasi pada Tahun 2020 adalah 16 semuanya tepat waktu
3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan PK Jumlah perkara yang dimohonkan PK pada Tahun 2020 adalah 2 dan dan telah dikirim tepat waktu sebanyak 2 perkara 100% persen dikirim tepat waktu.

**Tabel perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu**

.Upaya Hukum	Perkara Tepat Waktu	Perkara Terlambat	Jumlah Permohonan	Persentase
Banding	33	0	33	100
Kasasi	16	0	16	100
PK	2	0	2	100
Jumlah Rata-rata				100

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini :

**Pengukuran kinerja pada Indikator berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100

**c. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Sengketa Pemilu) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus**

Penghitungan Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Sengketa Pemilu) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus di hitung dengan menggunakan rumus sbb :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari (upload internet)}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$$

Bahwa pada tahun 2020 tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka dapat diperoleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Sengketa Pemilu) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus	100	0	0

**Sasaran 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingirkan**

Sasaran yang ketiga dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingirkan, ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran tersebut mempunyai 2 Indikator yaitu seperti pada table dibawah ini

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

**a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Penghitungan persentase perkara prodeo yang diselesaikan di hitung dengan menggunakan rumus sbb :

$$= \frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mendapatkan anggaran untuk biaya Prodeo sesua dengan DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor : SP DIPA005.05.02.531824/2020 tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp. 48.100.000,-. Dari anggaran tersebut sebesar Rp. 500.000,- dialokasikan untuk pembiayaan prodeo. Namun sampai berakhirnya tahun anggaran, biaya tersebut tidak terserap dikarenakan tidak adanya permohonan yang diajukan oleh para pencari keadilan untuk mendapatkan biaya prodeo, sehingga realisasinya nol, sehingga apabila dimasukan ke dalam penghitungan persentase perkara proses sebagai berikut :

$$= \frac{0}{0} \times 100 \%$$

$$= 0$$

Pencapaian dari indikator persentase perkara prodeo nol karena tidak adanya perkara yang masuk sebagai prodeo, sehingga nilainya menjadi nol. Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini :

Pengukuran kinerja pada Indikator perkara prodeo yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0

**b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Penghitungan prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini.

$$= \frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$$

Berdasarkan laporan yang diterima dari pihak Pos Layanan Bantuan Hukum yang menjadi penyedia dalam hal Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, selama tahun 2020 terdapat 44 orang yang dapat dilayani oleh penyedia Pos Layanan Bantuan Hukum. Dari 44 orang yang masuk sebagai pemohon layanan bantuan hukum tersebut semuanya mendapatkan layanan bantuan hukum dari penyedia Layanan Bantuan Hukum

$$= \frac{44}{44} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Pengukuran kinerja pada Indikator perkara prodeo yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
pen pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

**Sasaran 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Sasaran strategi yang keempat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran tersebut mempunyai 1 Indikator yaitu seperti pada table dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase putusan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100		

- a. Persentase putusan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Penghitungan prosentase putusan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini

$$= \frac{\text{Jumlah putusan perkara BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$$

Jumlah perkara yang telah BHT pada tahun 2020 adalah 72 perkara, sementara dari jumlah putusan BHT tersebut yang dimohonkan eksekusi pada Tahun 2020 sebanyak 1 perkara. Sehingga apabila dihitung dengan menggunakan rumus di atas bisa dilihat seperti pada table di bawah ini :

Jumlah Perkara BHT	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Yang Tidak Mengajukan Eksekusi	Persentase
72	1	71	98.61

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Pengukuran kinerja pada Indikator putusan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase putusan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100	98.61	98.61

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tata Usaga Negara Mataram yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 365/PA/SEK/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan. Adapun penjabaran dari pengelolaan keuangan PTUN Mataram adalah sebagai berikut :

### **Pengelolaan Keuangan (Realisasi Teknis dan Non Teknis)**

- **DIPA 01 Tahun 2020 terdiri dari :**

#### **1. Belanja Pegawai**

Didalam DIPA Badan Urusan Administrasi BUA MA RI (01) Tahun Anggaran 2020 terdapat Alokasi Anggaran Dana sebesar Rp. 5.936.140.000,-. Realisasi Penyerapan (Pelaksanaan Anggaran) yang sudah terserap sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 5.906.736.860,- (99.51%).

## 2. Belanja Barang Operasional

Didalam DIPA Badan Urusan Administrasi BUA MA RI (01) Tahun Anggaran 2020 terdapat Alokasi Dana Anggaran Belanja Barang Operasional sebesar Rp. 1.319.920.000,-. Realisasi Penyerapan (Pelaksanaan Anggaran) yang sudah terserap Sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.302.979.132,- (98.72%) sisa anggaran sebesar Rp. 16.940.868,- (1,28%).

## 3. Belanja Barang Non Operasional

Didalam DIPA Badan Urusan Administrasi BUA MA RI (01) Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat alokasi anggaran belanja barang non operasional

## 4. Belanja Modal

Didalam DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (01) Tahun Anggaran 2020 terdapat alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari :

### 1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi.

Penggunaannya yaitu untuk pengadaan Personal Computer (PC) sebanyak 2 unit, dan terrealisasi anggaran untuk pengadaan ini sebesar Rp. 24.530.000,- (98,12%), dan sisa anggaran tersebut sebesar Rp. 470.000 (1,88%).

### • DIPA 05 Tahun 2020 terdiri dari :

#### 1. Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan

Pada tahun anggaran 2020 terdapat anggaran untuk melaksanakan persiapan penyelesaian perkara tingkat I dan Banding Yang tepat Waktu dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- , akan tetapi sampai akhir tahun anggaran jumlah yang dapat terrealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar (0 %)

#### 2. Perkara Peradilan Tun Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

Pada tahun anggaran 2020 terdapat anggaran untuk melaksanakan Pembebasan Biaya Perkara Dilingkungan Peradilan TUN dengan anggaran



sebesar Rp. 500.000,- , akan tetapi sampai akhir tahun anggaran jumlah tersebut tidak dapat terrealisasi.

### 3. Layanan Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan TUN

Pada tahun anggaran 2020 terdapat anggaran untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN dengan anggaran sebesar Rp. 31.800.000,- , dan telah terrealisasi sebesar Rp. 31.730.550,- atau sebesar (99.78 %)

Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Pagu Anggaran TA 2020**

#### DIPA 01 BUA

Jenis Belanja	Jumlah Pagu
Belanja Pegawai	Rp. 5.936.140.000,-
Belanja Barang Operasional	Rp. 1.319.920.000,-
Belanja Barang Non Operasional	Rp. 0,-
Belanja Modal	Rp. 25.000.000,-

#### DIPA 05 Direktorat Jenderal Miltun

Jenis Belanja	Jumlah Pagu
Belanja Barang Non Operasional	Rp.57.300.000,-

Semenjak tahun anggaran 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menerima

(dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masing- masing untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI dan DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI

DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) (005.01) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada awal tahun anggaran 2020 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.578871/2020 tanggal 7 Desember 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.756.676.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

**Tabel Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2020  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
BELANJA PEGAWAI	Rp. 5.936.140.000,-	Rp. 5.906.763.860,-	99.51
BELANJA BRG OPERASIONAL	Rp. 1.319.920.000,-	Rp. 1.302.979.132,-	98.72
BELANJA BRG NON OPERASIONAL	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
BELANJA MODAL	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.530.000,-	98.12
JUMLAH	Rp. 7.281.060.000,-	Rp. 7.234.272.992,-	98.78

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk DIPA BUA per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 7.234.272.992,- atau sebesar 98.78% dari anggaran senilai Rp. 7.281.060.000,-.

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tahun anggaran 2020 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-005.05.2.578871/2020 tanggal 7 Desember 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.57.300.000,- ( Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu rupiah ).

**Tabel Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2020  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram DIPA 05**

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
BELANJA NON OPERASIONAL	Rp. 57.300.000,-	Rp. 31.730.550,-	33.26

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tahun 2020 ini melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2020 sebagai tahun keempat Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2020 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) beberapa tahun sebelumnya dari bisnis proses (*core bussines*) badan peradilan dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai *user*) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena

Rencana Kinerja Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tahun 2020 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

## B. SARAN-SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sesuai dengan bisnis proses (*core bussines*) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusiannya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas
3. Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai salah satu instansi pemerintah.

4. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan kiranya harus membandingkan dari data tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang melebihi 100% dan kurang dari target 100%.
5. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
6. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
7. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

# LAMPIRAN

## SERTIFIKASI AKREDITASI













# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram 83115

Telp / Fax (0370) 644875 – 640680

Mataram, 11 Februari 2021

Nomor : W3-TUN 6/235 / OT.01.2/ II / 2021

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya

Di –

**SURABAYA.**

## SURAT-PENGANTAR

Dengan hormat disampaikan :

No.	PENJELASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laporan LKjIP dan Dokumen SAKIP Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	1 Exemplar	Untuk menjadi periksa dan maklum seperlunya

  
SEKRETARIS,  
WINARNI, SE.  
NIP. 19710712 199803 2 002

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Jln. Medan merdeka R. I. No 1 – 9 di Jakarta Pusat.
2. Arsip.